



PENETAPAN

Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Rasau Jaya, 21 November 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
Penggugat;

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Parit Wak Parek, 04 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sry, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/65/II/2015, tertanggal 23 Februari 2015;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat yaitu Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat Dusun Tiga Parit Wak Parek, Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

3.1. ANAK ke1, lahir di Kubu Raya, tanggal lahir 04-03-2016, NIK 6112094403160005;

3.2. ANAK ke2, lahir di Kubu Raya, tanggal lahir 19-06-2023, NIK 6112091906230003;

Anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois dan emosian sama Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat acuh;
 - o Bahwa Tergugat sering keluar kota dikarenakan bekerja bangunan dan menjual ikan, namun Pada Juli 2022 Tergugat mulai berubah sikap yakni Tergugat sering marah-marah disaat Penggugat menanyakan kapan untuk membuat rumah;
 - o Bahwa disaat terjadi perselisihan Tergugat sering mengatakan ingin pisah kalau Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat;
 - o Bahwa Pada September 2023 Penggugat curiga jika Tergugat selingkuh dengan wanita lain karena disaat Tergugat mengikuti lomba sampan dan Tergugat membawa wanita lain ke tempat lomba sampan tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat tidak mengakui jika wanita tersebut selingkuhannya;

5. Bahwa, puncaknya pada November 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat mendapatkan informasi dari teman Tergugat jika Tergugat benar selingkuh dengan wanita tersebut;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kumpul layaknya suami istri;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan, kemudian Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan terhadap upaya perdamaian tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat egois dan memiliki wanita idaman lain, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sry, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 595.000,00** (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Etha, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 450.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Sry